



UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1955
TENTANG
MENGHENTIKAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN
1955 TENTANG MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 NO. 24).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa kenaikan cukai bensin mengakibatkan kenaikan harga dalam beberapa sektor ekonomi yang justru dalam keadaan ekonomi sekarang itu turut memberatkan kehidupan rakyat sehari-hari dari segala lapisan;

bahwa penambahan pendapatan negara yang diharapkan semula dari kenaikan cukai bensin itu untuk mengurangi defisit negara tidak seimbang dengan keberatan-keberatan tersebut di atas;

bahwa dengan penurunan kembali cukai bensin sampai harga sebelum berlakunya Undang-undang Darurat tersebut memberi harapan akan mengurangi tekanan-tekanan hidup yang diakibatkan oleh kenaikan bensin;

Mengingat : pasal 96 dan pasal 117 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENGHENTIKAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 5 TAHUN 1955 TENTANG MENGADAKAN OPSENTEN ATAS CUKAI BENSIN (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 No. 24).

Pasal 1.

Kenaikan tambahan opsenten sejumlah 140 (seratus empat puluh) atas gasolin, bensin dan segala sulingan minyak bumi yang mempunyai sifat sama dengan yang tersebut terdahulu, seperti dimaksud dalam Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 24) diberhentikan berlakunya.

Pasal 2.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 September tahun 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 1955.
Presiden Republik Indonesia,
ttd.
SUKARNO.

Menteri Keuangan,
ttd.
SUMITRO DJOJHADIKUSUMO.

Diundangkan
pada tanggal 3 September 1955.
Menteri Kehakiman,
ttd.
LOEKMAN WIRIADINATA.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 51 TAHUN 1955

MEMORI PENJELASAN

UMUM:

Dengan kenaikan cukai bensin sejak tanggal 5 Mei yang lalu (Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1955 tentang mengadakan opsenten atas cukai bensin) maka ternyata bahwa dalam segala lapangan akibatnya tingkat harga naik rata-rata 10%. Oleh karena itu tekanan inflasi menjadi lebih tajam, sehingga maksud Undang-undang Darurat itu yakni mengurangi deficit tidak tercapai.

Apalagi kenaikan harga disegala lapangan itu menambah kegelisahan sosial. Di samping itu, jika perkiraan dalam penjelasan Undang-undang Darurat No. 5 sungguh tercapai, maka dengan diberhentikan berlakunya kas negara akan mendapat kekurangan pendapatan $\pm 1/2 \times \text{Rp. } (366 - 54) = \text{Rp. } 141$ juta. Perkiraan inipun masih sangat disangsikan apakah akan tercapai, sebab tidak diperhatikan berkurangnya pemakaian bensin.

Angka-angka penerimaan belum memberi keyakinan mengenai perkiraan semua itu.

Oleh sebab itu diambil keputusan oleh Pemerintah untuk memberhentikan berlakunya Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1955 tentang mengadakan opsenten atas cukai bensin mulai tanggal 1 September akan datang.

PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

CATATAN

RALAT.

Dalam Lembaran-Negara No. 51 tahun 1954 terdapat kesilapan, yakni pada halaman dua, Bab III, Pasal 3, alinea kedua terbaca:

"Penetapan besarnya upah termasuk ayat a tersebut" seharusnya

"Penetapan besarnya upah termasuk kalimat pertamatersebut ..

....."tersebut

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 856 TAHUN 1955